



**BATANG TUBUH
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus disesuaikan dalam pembiayaan pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 002 Nomor 009);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 4.663.190.567.000,- bertambah sejumlah Rp. 344.055.140.768,- sehingga menjadi Rp.5.007.245.707.768,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 4.722.736.609.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 73.590.011.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 4.796.326.620.000,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 4.663.190.567.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 344.055.140.768,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 5.007.245.707.768,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (210.919.087.768,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 122.953.958.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 167.505.129.768,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 290.459.087.768,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 182.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (102.960.000.000,-)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 79.540.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 210.919.087.768,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 1.004.044.139.304,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.979.289.696,-
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 1.016.023.429.000,-
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 3.700.529.340.696,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 61.410.721.304,-
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 3.761.940.062.000,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 18.163.129.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 18.363.129.000,-
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 766.961.319.888,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.000.000.000,-
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 781.961.319.888,-
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 25.821.710.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (611.133.000,-)
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 25.210.577.000,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 71.550.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.952.752.304,-)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 67.597.247.696,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	139.711.109.416,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.543.175.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	141.254.284.416,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;		
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak		
1) Semula	Rp.	88.315.196.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.202.862.000,-)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp.	87.112.334.000,-
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	1.782.981.158.696,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.481.167.304,-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	1.784.462.326.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	1.829.232.986.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>61.132.416.000,-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	1.890.365.402.000,-
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	10.663.129.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>200.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	10.863.129.000,-
b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	7.500.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 3.011.483.032.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 223.547.378.000,-</u>
Jumlah belanja-belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 3.235.030.410.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 1.651.707.535.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 120.507.762.768,-</u>
Jumlah belanja-belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 1.772.215.297.768,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 1.222.020.641.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 93.061.886.000,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 1.315.082.527.000,-

b. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 1.348.419.750.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 42.352.104.666,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 1.390.771.854.666,-

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 23.151.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 23.151.000.000,-

d. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. 406.968.396.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 90.733.387.334,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 497.701.783.334,-

e. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	3.423.245.000,-
3) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
2) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	3.423.245.000,-
f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.600.000.000,-)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	4.900.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	146.775.214.020,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.282.335.780,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	150.057.549.800,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	922.140.941.762,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>94.614.257.282,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	1.016.755.199.044,-
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	582.791.379.218,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.611.169.706,-</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	605.402.548.924,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	122.953.958.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>167.505.129.768,-</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	290.459.087.768,-

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 182.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (102.960.000.000,-)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 79.540.000.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 115.383.489.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 167.505.129.768,-</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 282.888.618.768,-
b. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman	
1) Semula	Rp. 7.570.469.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 7.570.469.000,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp. 82.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.960.000.000,-)</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan	Rp. 79.540.000.000,-

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7


Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. **L**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 24 Oktober 2017

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 24 Oktober 2017

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, /

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (5/299/2017)